

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA RUMAH MAKAN

STANDAR USAHA RUMAH MAKAN

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Makan dan Minum	1.	Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.
			2.	Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup.
		B. Penyediaan Makanan dan Minuman	3.	Telah dipersiapkan sebelumnya.
			4.	Penyimpanan makanan dan minuman di tempat yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
		C. Fasilitas Penunjang	5.	Toilet yang bersih dan terawat.
			6.	Meja dan kursi serta peralatan makan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
			7.	Daftar menu makanan dan minuman disertai harga.
		D. Kelengkapan Bangunan	8.	Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.
II.	PELAYANAN	Tata Cara Pelayanan Sederhana	1.	Penyajian makanan dan minuman.
			2.	Pembayaran.
			3.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Manajemen	1.	Penyimpanan dan penyajian makanan dan minuman yang memenuhi higiene sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			2.	Memiliki sertifikat laik higiene sanitasi restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			3.	Memiliki bahan pembersih untuk pengendalian hama yang baik.
		B. Sumber Daya Manusia	4.	Memiliki ijazah sekolah umum atau kejuruan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			5.	Melaksanakan program peningkatan kompetensi.
			6.	Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan sopan.
		C. Sarana dan Prasarana	7.	Area administrasi yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan.
			8.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			9.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			10.	Tempat penampungan sampah.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005